



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia  
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845  
<http://www.polmed.ac.id> e-mail : [polmed@polmed.ac.id](mailto:polmed@polmed.ac.id), [info@polmed.ac.id](mailto:info@polmed.ac.id)

**MEMORANDUM**

No : B/933/PL5/PK.03.02/2021

Kepada : - Kajur dan Sekjur (ME, SI, EE, AK, AN, dan KI)  
- KPS dan Sekprodi (ME, EN, SI, TPJJ, MRKG, EL, EK, TK,  
AK, BK, PS, AKP, AB, MICE, MB, CE, MI, TRPL, TRMG)  
- Dosen

Dari : Wadir I

Perihal : **Ujian Akhir Semester dan Penginputan Nilai di Portal Akademik (SIKAD)**

Dengan ini disampaikan kepada Fungsi Jurusan dan Dosen perihal Pelaksanaan Ujian Akhir Semester B Tahun Akademik 2020/2021 dan Penginputan Nilai di Portal Akademik (SIKAD) sebagai berikut :

1. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara daring pada **minggu ke – 19 (tanggal 12 s.d. 17 Juli 2021)**. Pelaksanaannya diatur oleh jurusan masing-masing.
2. Pengisian hasil Ujian Akhir Semester (UAS) Mahasiswa di Sistem Informasi Akademik sebagai berikut:
  - Nilai yang diinput hanya nilai akhir yang diberikan dosen.
  - Rekapitulasi nilai yang diperoleh mahasiswa dalam bentuk *hardcopy* diserahkan kepada Kepala Program Studi.
  - Nilai akhir mahasiswa harus diinput sendiri oleh dosen pengampu.
3. Batas akhir input nilai mahasiswa oleh Dosen berakhir sebelum jurusan mengadakan Rapat Evaluasi UAS, untuk Semester B TA 2020/2021 pada tanggal **22 Juli 2021**.
4. Jika ingin mengadakan perubahan di Portal baik karena ada kesalahan penginputan atau remedial, untuk perubahannya dilakukan melalui “**Akun KPS**” melalui menu pengajuan. Hal ini dilakukan agar riwayat perubahan nilai setelah Rapat Evaluasi Jurusan dapat diketahui dan terekam riwayat perubahannya di SIKAD.
5. Kegiatan PBM di lab/bengkel yang nilainya belum masuk agar diberi nilai 10 (sepuluh) dahulu. Jika ada perubahan, maka pengajuan perubahan nilai melalui akun KPS.
6. Bagi Dosen Pengampu yang belum memasukkan nilainya sampai batas yang telah ditentukan, maka KPS agar memberikan nilai 70 (tujuh puluh) atau “B” (khusus untuk Mahasiswa Semester II TA 2020/2021) karena hal ini mengacu pada Peraturan Akademik Tahun 2020 dimana nilai 66 dikategorikan nilai B/C, sehingga nilai yang belum masuk agar diinput 70. Sedangkan untuk mahasiswa selain Semester II TA 2020/2021 agar diinputkan nilai 66 bagi dosen yang terlambat memasukkan nilai.
7. Dosen agar memberikan pertimbangan atau toleransi batas pengumpulan Lembar Jawaban Ujian/Tugas bagi Mahasiswa yang sedang mengikuti magang, dan mahasiswa lainnya dengan pertimbangan kondisi sinyal atau kesalahan teknis di SIPADI.
8. Rapat Evaluasi Tingkat Polmed akan dilaksanakan pada **tanggal 6 Agustus 2021**.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Medan, 02 JUL 2021  
Wakil Direktur I Bid. Akademik

Dr. Roslina, M.I.T.  
NIP. 196712012000122001

Tembusan :

1. Direktur
2. Wadir II, III, dan IV
3. Kabag AAK dan AUK
4. Kasubbag AAK, PSI, dan TU
5. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran